



**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna ke – 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten . Grobogan

Hari / Tanggal : Senin, 5 Januari 2026
Juru Bicara : AHMAD SYARIF,ST

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang

Yth.Sdr. Bupati Grobogan;

Yth.Wakil Bupati Grobogan;

Yth.Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompinda)

Kabupaten Grobogan, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua

Pengadilan Agama Purwodadi;

Yth.Rekan - rekan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Grobogan;

Yth.Sdr. SEKDA beserta para Assisten SEKDA Kabupaten Grobogan;
Yth.Para Staf Ahli Bupati Grobogan;
Yth.Para Kepala OPD Kabupaten Grobogan;
Yth.Para Kepala Bagian SETDA Kabupaten Grobogan;
Yth.Para Camat se-Kabupaten Grobogan;
Yth.Direktur BUMD Kabupaten Grobogan;
Yth.Sdr. Sekwan beserta staf Setwan. Yang kami hormat Rekan-rekan
Wartawan dan hadirin Sidang yang berbahagia serta pendengar
Siaran Radio Purwodadi FM dimanapun berada.

Mengawali Pemandangan Umum Fraksi Keadilan Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas Karunia, Limpahan Berkah, Rahmat dan Ridho-Nya, sehingga kita bersama- sama dapat menghadiri Rapat Paripurna ke-2 DPRD Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan secara langsung dalam rangka Pembicaraan Tingkat I Tahap Kedua (Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Dewan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada hari ini Senin, 5 Januari 2026 dalam keadaan sehat wal'afiat sejahtera lahir maupun bathin. Kedua, sholawat, serta salam dan keberkahan semoga terlimpah sebagai Hak Ilaiyah bagi Rohmatan Lil'Alamin Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya, para sahabat nya, para Tabi'in dan tak lupa bagi kita semua.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia dalam kesempatan ini Fraksi Keadilan Nasional mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat, atas pemberian kesempatan kepada Fraksi kami untuk menyampaikan Pemandangan umum Dewan terhadap Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Demikian juga kami sampaikan terimakasih kepada Sdr. Bupati Grobogan yang telah menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pembicaraan Tingkat Kesatu Tahap Pertama dalam Rapat Paripurna ke-47 DPRD Kabupaten Grobogan hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 yang lalu, yang selanjutnya akan dibahas di Dewan sesuai dengan mekanisme Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan yang berlaku.

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Selanjutnya memasuki materi pokok persidangan hari ini setelah mempelajari dan mencermati dalam Rapat Fraksi pada Rabu (Malam) tanggal 17 Desember 2025, ijinilah Fraksi Keadilan Nasional menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan sebagai berikut :

1. Fraksi Keadilan Nasional mengusulkan kata “DPRD” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b dijabarkan menjadi “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” dengan pertimbangan singkatan DPRD tidak diatur atau dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1.
2. Fraksi Keadilan Nasional mohon penjelasan dicantumkanannya Kalimat “ Pemerintah Provinsi “ sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 42 ayat (3) dan kata “Pemerintah : sebagaimana ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 42 ayat (3) ? Fraksi Keadilan Nasional mengusulkan untuk kata “Pemerintah” dan kalimat “Pemerintah Provinsi” dihapus saja dengan pertimbangan Pemerintah Daerah tidak dapat mengatur pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang kedudukannya lebih tinggi.

3. Fraksi Keadilan Nasional mengusulkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) yang berbunyi :

Pasal 46,

 - (1) Pemeliharaan Rumah serta Prasarana ,Sarana , dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
Untuk frase “ayat 1” diganti frase “Pasal 45 ayat (2)”.
4. Peraturan daerah ini dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan memberikan kepastian hukum, Fraksi Keadilan Nasional menghimbau agar proses perijinan baik ijin usaha penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman ataupun ijin terkait bangunan, PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dapat berjalan dengan cepat dan tepat.
5. Peraturan daerah ini dibuat untuk mencegah berkembangnya rumah kumuh dan Meningkatkan kualitas rumah kumuh agar layak huni, Fraksi Keadilan Nasional menghimbau agar peraturan turunan dari peraturan daerah ini bisa di detilkan terkait :
 - a. Lebar Jalan yang dapat untuk dilalui simpangan 2 mobil dan akses mobil pemadam kebakaran sebagai antisipasi kejadian yang tidak diharapkan.
 - b. Saluran pembuangan air, baik pembuangan air hujan atau pembuangan air rumah tangga yang dapat mengalir dengan tuntas dan bersih.
 - c. Penanganan sampah yang bersih dan berkelanjutan

Rapat Paripurna Dewan Yang Terhormat,

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Keadilan Nasional DPRD Kabupaten Grobogan atas Raperda Kabupaten Grobogan tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian Pemandangan Umum ini, kami dari Fraksi Keadilan Nasional mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI KEADILAN NASIONAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

KETUA,

SEKRETARIS,

AHMAD SIDIK, S.Pd., M.Pd.

H. SHOLIKIN

JURU BICARA,

AHMAD SYARIF,ST